

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA
DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN
ISTIMEWA

A. PENENTUAN WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN DAN MENYIMPAN DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER

Contoh 1:

PT ABC adalah perusahaan Indonesia bagian dari Grup Usaha ABC Ltd. yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dari laporan keuangan PT ABC, diketahui hal-hal sebagai berikut:

	2020	2021	2022
Peredaran bruto (transaksi barang berwujud):			
Afiliasi	5.000.0000.000	5.000.0000.000	4.000.0000.000
Non afiliasi	70.000.0000.000	40.000.0000.000	45.000.0000.000
Total peredaran bruto	75.000.0000.000	45.000.0000.000	49.000.0000.000
Biaya royalti (afiliasi)	0	0	7.500.0000.000

Berdasarkan informasi tersebut di atas, kewajiban PT ABC untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2021:

Karena total peredaran bruto pada tahun pajak 2020 lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), PT ABC diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk tahun pajak 2021, dan Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2022.

Tahun Pajak 2022:

Karena nilai peredaran bruto pada tahun pajak 2021 tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tidak terdapat Transaksi Afiliasi barang berwujud yang melebihi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), PT ABC tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk tahun pajak 2022.

Tahun Pajak 2023:

Walaupun total peredaran bruto pada tahun pajak 2022 tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), namun karena terdapat Transaksi Afiliasi berupa pembayaran royalti dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), PT ABC tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk tahun pajak 2023, dan

Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2024.

Contoh 2:

PT DEF merupakan perusahaan multinasional yang melakukan Transaksi Afiliasi dan didirikan di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk bagian tahun pajak Oktober s.d. Desember 2020, PT DEF melaporkan jumlah peredaran bruto sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Penghitungan peredaran bruto untuk menentukan kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer:

Peredaran bruto 3 bulan

$$= \text{Rp}20.000.000.000,00$$

Peredaran bruto disetahunkan adalah

$$12/3 \times \text{Rp}20.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}80.000.000.000,00$$

Dengan demikian, karena total peredaran bruto disetahunkan untuk bagian tahun pajak 2020 lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), PT DEF diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk tahun pajak 2021, dan Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2022.

Contoh 3:

PT GHI adalah perusahaan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai entitas induk.

Sebagai entitas induk, PT GHI melaporkan peredaran bruto konsolidasi untuk Grup Usahanya sebagai berikut:

a. Tahun pajak 2018 sebesar Rp12.000.000.000.000,00.

b. Tahun pajak 2019 sebesar Rp10.000.000.000.000,00.

c. Tahun pajak 2020 sebesar Rp13.000.000.000.000,00.

d. Tahun pajak 2021 sebesar Rp9.0000.000.000.000,00.

Tahun buku PT GHI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan informasi di atas, PT GHI diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa laporan per negara untuk tahun pajak 2019 dan tahun pajak 2021.

Untuk laporan per negara tahun pajak 2019, Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 31 Desember 2020 dan wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak 2020.

Untuk laporan per negara tahun pajak 2021, Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 31 Desember 2022 dan wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak 2022.

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: tahun pajak 2023

2	0	2	3
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak
NAMA WAJIB PAJAK/BUT : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Bagian I - Ikhtisar Dokumen Induk

Diisi dengan memberikan tanda centang/*checkmark* (√) apabila informasi tersebut telah diselenggarakan dan telah tersedia.

Bagian II - Ikhtisar Dokumen Lokal

Diisi dengan memberikan tanda centang/*checkmark* (√) apabila informasi tersebut telah diselenggarakan dan telah tersedia.

Bagian III - Pernyataan Penyelenggaraan dan Penyediaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

Diisi dengan menyantumkan tanggal tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal secara lengkap pada kotak yang tersedia.

Pernyataan

Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal, nama lengkap, dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang, serta dibubuhi cap perusahaan. Dalam hal ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal diisi oleh kuasa Wajib Pajak, isilah dengan nama lengkap, nomor pokok wajib pajak, dan tanda tangan kuasa Wajib Pajak, serta dibubuhi cap perusahaan.



C. CONTOH FORMAT NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA

NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA	
TAHUN PAJAK <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
PERIODE PEMBUKUAN <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> s.d. <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
Nama Wajib Pajak	:
NPWP	: <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
menyampaikan notifikasi sebagai berikut :	
BAGIAN I. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG MERUPAKAN ENTITAS INDUK	
A. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dari suatu Grup Usaha yang:	
A-1	<input type="checkbox"/> memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha.
A-2	<input type="checkbox"/> wajib menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.
A-3	<input type="checkbox"/> tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam Grup Usaha atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan Wajib Pajak.
A-4	<input type="checkbox"/> memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00.
B. Peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak adalah sebesar Rp (1)	
BAGIAN II. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN ENTITAS INDUK	
C. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha, yang entitas induknya:	
C-1	memiliki peredaran bruto konsolidasi* <input type="checkbox"/> a. lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00 atau €750.000.000.00; <input type="checkbox"/> b. kurang dari Rp11.000.000.000.000,00 atau €750.000.000.00;
C-2	merupakan subjek pajak*: <input type="checkbox"/> a. dalam negeri; <input type="checkbox"/> b. luar negeri, yang negara atau yurisdiksi tempat entitas induk berdomisili*: <input type="checkbox"/> i. mewajibkan untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara. <input type="checkbox"/> ii. tidak mewajibkan untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara.
D	Data entitas induk adalah sebagai berikut: Nama entitas induk : (2) NPWP/Tax Identification Number (TIN) : (3) Negara/Yurisdiksi entitas induk : (4) Nilai peredaran bruto konsolidasi : <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> atau setara dengan <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">E U R</div> (6)
E	Entitas induk menunjuk entitas konstituen dalam Grup Usaha yang sama untuk menyampaikan laporan per negara di Indonesia atau menjadi satu-satunya pengganti entitas induk dalam menyampaikan laporan per negara di negara atau yurisdiksi tempat pengganti entitas induk berdomisili, yaitu: Nama entitas konstituen : (7) NPWP/Tax Identification Number (TIN) : (8) Negara/Yurisdiksi entitas konstituen : (9)
BAGIAN III. PERNYATAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA	
F. Dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak*:	
F-1	<input type="checkbox"/> Merupakan entitas induk, dan wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara.
F-2	<input type="checkbox"/> merupakan entitas induk, tetapi tidak wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara, dengan alasan: (10)
F-3	<input type="checkbox"/> bukan merupakan entitas induk, tetapi wajib menyampaikan laporan per negara.
F-4	<input type="checkbox"/> bukan merupakan entitas induk, dan tidak wajib menyampaikan laporan per negara, dengan alasan: (11)
Saya menyatakan bahwa seluruh keterangan dan/atau pernyataan yang tercantum dalam notifikasi ini telah benar, lengkap, dan jelas.	
Wajib Pajak/Kuasa	
..... (12)	
*Pilih salah satu	

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA

Notifikasi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan per negara.

Notifikasi harus disampaikan oleh setiap Wajib Pajak badan yang merupakan entitas konstituen atau yang memiliki Transaksi Afiliasi.

Notifikasi harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak melalui Portal Wajib Pajak atau secara manual dalam hal Portal Wajib Pajak tidak dapat digunakan.

Notifikasi yang telah disampaikan melalui Portal Wajib Pajak tidak harus dicetak maupun disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Notifikasi yang disampaikan secara manual (dalam hal Portal Wajib Pajak tidak dapat digunakan) dilakukan dengan mencetak formulir notifikasi ini, mengisi, dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Penyampaian notifikasi baik yang disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau secara manual akan diberikan tanda terima.

Dalam mencetak formulir notifikasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar dibuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram; dan
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

TAHUN PAJAK

Diisi dengan angka tahun pajak laporan per negara pada kotak yang tersedia.

Contoh: Notifikasi untuk laporan per negara tahun pajak 2023

2	0	2	3
---	---	---	---

PERIODE PEMBUKUAN

Diisi dengan angka bulan dan tahun dimulainya pembukuan sampai dengan bulan dan tahun akhir pembukuan yang dilaporkan dalam laporan per negara.

Contoh: Periode pembukuan 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024

0	4	2	3
---	---	---	---

 s.d.

0	3	2	4
---	---	---	---

IDENTITAS

Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak.

NPWP : diisi dengan nomor pokok wajib pajak.

BAGIAN I. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG MERUPAKAN ENTITAS INDUK

g

Wajib Pajak yang mengisi Bagian I adalah setiap Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dari suatu Grup Usaha, yaitu salah satu anggota Grup Usaha yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang:

- a. memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha;
- b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia; dan
- c. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam Grup Usaha atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan entitas induk dimaksud.

Pernyataan A-1 sampai dengan A-4 harus diisi dengan memberikan tanda centang/*checkmark* (✓) pada tiap-tiap kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak (dapat diberi tanda centang pada lebih dari satu kotak), dengan ketentuan:

1. pernyataan A-1 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha.
2. pernyataan A-2 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak wajib menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.
3. pernyataan A-3 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam Grup Usaha atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan Wajib Pajak.
4. pernyataan A-4 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan lebih dari atau sama dengan Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah).

Setiap Wajib Pajak dalam negeri yang memberikan tanda centang pada pernyataan A-2 dan/atau A-4, harus mengisi pernyataan B dengan mencantumkan nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak dalam mata uang rupiah berdasarkan laporan keuangan konsolidasi. Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak dalam mata uang rupiah adalah setara dengan nilai mata uang selain rupiah berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir tahun pajak.

Nomor (1) : diisi dengan nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi.

BAGIAN II. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN ENTITAS INDUK

Wajib Pajak yang mengisi Bagian II adalah setiap Wajib Pajak dalam negeri (termasuk bentuk usaha tetap/BUT), yang bukan merupakan entitas induk dari suatu Grup Usaha.



Wajib Pajak harus mengisi pernyataan C-1 dan C-2 dengan memberikan tanda centang pada kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak.

Wajib Pajak harus mengisi pernyataan D berupa isian data entitas induk, yaitu entitas yang:

- a. memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha multinasional;
- b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan atau ketentuan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat entitas induk dimaksud berdomisili; dan
- c. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam Grup Usaha multinasional atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan entitas induk dimaksud.

Nomor (2) : diisi dengan informasi mengenai nama entitas induk.

Nomor (3) : diisi dengan informasi mengenai NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN) dari entitas induk.

Nomor (4) : diisi dengan informasi mengenai negara atau yurisdiksi entitas induk berdomisili.

Nomor (5) : diisi dengan nilai peredaran bruto konsolidasi dari entitas induk untuk tahun pajak yang bersangkutan sesuai mata uang fungsional entitas induk dan mencantumkan kode alfabet mata uang sesuai dengan standar internasional, misalnya:

Mata Uang	Kode Alfabet
Rupiah	IDR
Dolar Amerika Serikat	USD
Dolar Australia	AUD
Dolar Singapura	SGD
Euro	EUR
Pound Sterling	GBP
Yen	JPY

Contoh:

Nilai peredaran bruto konsolidasi entitas induk sebesar US\$1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika Serikat)

U	S	D
---	---	---

 1,000,000,000.00

Nomor (6) : diisi dengan memberikan nilai yang setara dalam mata uang Euro atas peredaran bruto konsolidasi entitas induk yang menggunakan mata uang fungsional selain rupiah yang ditentukan berdasarkan nilai tukar mata uang fungsional entitas induk pada 1 Januari 2023.

Contoh:

Nilai peredaran bruto konsolidasi entitas induk dengan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat adalah sebesar US\$ 1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika Serikat). Misal, diketahui nilai konversi dolar Amerika Serikat ke Euro pada tanggal 1 Januari 2023 adalah 0.826580. Maka, nilai peredaran bruto konsolidasi yang setara dalam mata uang Euro adalah €826,580,000.00

E	U	R
---	---	---

 826,580,000.00

Dalam hal mata uang fungsional entitas induk adalah rupiah, isian nomor (6) tidak perlu diisi.

Wajib Pajak harus mengisi pernyataan E, dalam hal:

- a. terdapat lebih dari satu Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas konstituen dari satu Grup Usaha yang sama dan entitas induk yang merupakan subjek pajak luar negeri menunjuk salah satu entitas konstituen yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri untuk menyampaikan laporan per negara ke Direktorat Jenderal Pajak; atau
- b. entitas induk yang merupakan subjek pajak luar negeri menunjuk entitas konstituen di luar negeri sebagai pengganti entitas induk untuk menyampaikan laporan per negara ke otoritas pajak di negara mitra atau yurisdiksi mitra tempat entitas konstituen tersebut berdomisili.

Wajib Pajak tidak perlu mengisi pernyataan E apabila entitas induk tidak menunjuk entitas konstituen atau pengganti entitas induk untuk menyampaikan laporan per negara sebagaimana dimaksud pada petunjuk pengisian pernyataan E di atas.

Nomor (7) : diisi dengan informasi mengenai nama entitas konstituen atau pengganti entitas induk.

Nomor (8) : diisi dengan informasi mengenai NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN) dari entitas konstituen atau pengganti entitas induk.

Nomor (9) : diisi dengan informasi mengenai negara atau yurisdiksi entitas konstituen atau pengganti entitas induk berdomisili.

BAGIAN III. PERNYATAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA

Wajib Pajak harus mengisi salah satu pernyataan pada Bagian III dengan memberikan tanda centang pada salah satu kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pernyataan F-1 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak menyatakan sebagai entitas induk, dan **wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. pernyataan F-2 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak menyatakan sebagai entitas induk, tetapi **tidak wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Wajib Pajak harus mengisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. pernyataan F-3 diberi tanda centang jika Wajib Pajak menyatakan bukan sebagai entitas induk tetapi **wajib** menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. pernyataan F-4 diberi tanda centang jika Wajib Pajak menyatakan bukan sebagai entitas induk dan **tidak wajib** menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Wajib Pajak harus mengisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Nomor (10) : diisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan sebagai entitas induk, tetapi **tidak wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor (11) : diisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bukan sebagai entitas induk dan **tidak wajib** menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor (12) : diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan wakil Wajib Pajak atau kuasa.



D. RINCIAN DAN/ATAU PENJELASAN DARI INFORMASI DALAM DOKUMEN INDUK

1. Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus dari masing-masing anggota Grup Usaha;
 - b. bagan kepemilikan Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha; dan
 - c. lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha.
2. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota Grup Usaha;
 - b. faktor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masing-masing anggota Grup Usaha;
 - c. penjelasan dan skema/grafik/diagram mengenai rantai usaha untuk 5 (lima) besar produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima) persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha;
 - d. daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting antar anggota Grup Usaha, termasuk penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha yang menyediakan jasa serta kebijakan Harga Transfer atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha;
 - e. penjelasan mengenai lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha;
 - f. penjelasan umum mengenai analisis fungsional Grup Usaha yang mencakup analisis fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai; dan
 - g. penjelasan mengenai restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha yang pernah dilakukan oleh anggota Grup Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir.
3. Harta tidak berwujud yang dimiliki Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan tentang strategi Grup Usaha dalam pengembangan, kepemilikan, dan eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasi fasilitas kegiatan riset dan pengembangan serta lokasi manajemen R&D;
 - b. daftar harta tidak berwujud atau kelompok harta tidak berwujud milik Grup Usaha yang penting untuk analisis Penentuan Harga Transfer, serta penjelasan mengenai anggota Grup Usaha yang secara hukum memiliki harta dimaksud;
 - c. daftar dan penjelasan mengenai pihak-pihak dalam anggota Grup Usaha yang berkontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud;
 - d. daftar kontrak/perjanjian antar anggota Grup Usaha terkait harta tidak berwujud termasuk perjanjian *cost contribution arrangement*

- (CCA), perjanjian jasa riset dan pengembangan, serta perjanjian terkait pemberian lisensi;
- e. penjelasan tentang kebijakan Harga Transfer Grup Usaha sehubungan dengan kegiatan riset dan pengembangan dan harta tidak berwujud; dan
 - f. penjelasan tentang pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud yang terjadi antar anggota Grup Usaha dalam tahun pajak yang bersangkutan termasuk nama anggota Grup Usaha, negara atau yurisdiksi, dan kompensasi atas pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud.
4. Aktivitas keuangan dan pembiayaan dalam Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
- a. penjelasan tentang pembiayaan yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk perjanjian pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen;
 - b. identifikasi dan penjelasan tentang anggota Grup Usaha yang menjalankan fungsi sebagai pusat keuangan/pembiayaan untuk anggota Grup Usaha, termasuk informasi tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektifnya berada; dan
 - c. penjelasan tentang kebijakan Harga Transfer sehubungan dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan antar anggota Grup Usaha.
5. Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi memuat informasi sebagai berikut:
- a. laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha untuk tahun pajak terkait baik yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal; dan
 - b. daftar dan penjelasan tentang Kesepakatan Harga Transfer yang dimiliki oleh anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait alokasi penghasilan antar anggota Grup Usaha.

E. RINCIAN DAN/ATAU PENJELASAN DARI INFORMASI DALAM DOKUMEN LOKAL

1. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan tentang struktur manajemen Wajib Pajak, bagan organisasi, informasi mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada;
 - b. penjelasan detail tentang usaha termasuk aspek operasional kegiatan usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak;
 - c. gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk daftar pesaing utama.
2. Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
 - a. skema transaksi dan penjelasannya;
 - b. kebijakan penetapan harga yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut;
 - d. informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi;
 - 2) informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai hubungan Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut;
 - 3) negara atau yurisdiksi lawan transaksi;
 - 4) nama produk;
 - 5) jumlah unit/kuantitas; dan
 - 6) harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan); dan
 - e. salinan perjanjian/kontrak terkait transaksi yang nilainya signifikan.
3. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan bentuk hubungan istimewa.
 - b. analisis industri, berupa:
 - 1) rincian jenis produk berupa barang atau jasa;
 - 2) penjelasan tentang karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;
 - 3) penjelasan tentang pesaing dan tingkat persaingan usaha;
 - 4) penjelasan tentang tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;

- 5) penjelasan tentang keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;
 - 6) penjelasan tentang regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri; dan
 - 7) penjelasan faktor-faktor lain selain angka 1) sampai dengan angka 6) yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut.
- c. analisis atas kondisi transaksi dalam rangka identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi, berupa:
- 1) penjelasan tentang ketentuan kontraktual;
 - 2) penjelasan tentang fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung;
 - 3) penjelasan tentang karakteristik produk yang ditransaksikan;
 - 4) penjelasan tentang keadaan ekonomi; dan
 - 5) penjelasan tentang strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi.
- d. analisis kesebandingan, meliputi:
- 1) penjelasan tentang karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;
 - 2) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal, termasuk daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan;
 - 3) penjelasan tentang pihak yang diuji indikator harganya, alasan pemilihannya, dan rasio keuangan atau tingkat laba operasi bersih yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba;
 - 4) penjelasan tentang perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;
 - 5) penjelasan tentang penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi terhadap indikator harga transaksi; dan
 - 6) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.
- e. penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi dan alasan pemilihan metode tersebut.
- f. penjelasan tentang penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer yang wajar, meliputi:
- 1) penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembanding terpilih, titik kewajaran, rentang kewajaran, dan titik dalam rentang kewajaran yang digunakan yang menjadi dasar Penentuan Harga Transfer;
 - 2) ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk laporan

- keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
- 3) penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan;
 - 4) penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
- g. penjelasan tentang tahapan pendahuluan yang dilakukan untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.
 - h. salinan Kesepakatan Harga Transfer yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak.
4. Informasi Keuangan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
- a. laporan keuangan Wajib Pajak yang telah diaudit akuntan publik untuk tahun pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah diaudit akuntan publik belum tersedia;
 - b. laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
 - c. informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan
 - d. ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut.
5. Peristiwa-peristiwa/ kejadian-kejadian/ fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi penentuan harga.

PETUNJUK PENGISIAN:

Formulir alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi (Form CBC-1) merupakan bagian dari laporan per negara (*country-by country report*) yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. Petunjuk mengenai format lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*) mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau dollar Amerika Serikat, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

- dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).
- dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (BUKAN 125,50).

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: tahun pajak 2023

2	0	2	3
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.

NAMA WAJIB PAJAK/BUT : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Kolom 1 - Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi "*NON-TAX RESIDENT*" pada kolom ini.

Kolom 2, Kolom 3, dan Kolom 4 - Penghasilan Bruto

Kolom ini diisi dengan: (Kolom 2) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan pihak independen; (Kolom 3) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan Pihak Afiliasi; dan (Kolom 4) penjumlahan rupiah dari Kolom 2 dan Kolom 3.

Termasuk dalam penghitungan penghasilan bruto pada kolom ini adalah penghasilan dari kegiatan penjualan persediaan dan properti, jasa, royalti, bunga, premium, dan penghasilan lainnya.

Tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan pada kolom ini adalah pembayaran dari Pihak Afiliasi yang dianggap sebagai dividen di negara atau yurisdiksi pembayar.

Kolom 5 - Laba (Rugi) sebelum Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah laba (rugi) sebelum pajak semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Termasuk dalam penghitungan laba (rugi) sebelum pajak pada kolom ini adalah semua pos pendapatan dan beban luar biasa.

Kolom 6 - PPh yang telah Dipotong/Dipungut/Dibayar Sendiri

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri oleh semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Termasuk dalam penghitungan pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri pada kolom ini adalah semua pembayaran pajak oleh anggota Grup Usaha baik kepada residen di negara atau yurisdiksi tersebut maupun kepada residen di negara atau yurisdiksi lainnya. Misalnya, perusahaan A merupakan *tax resident* di negara A dan mendapatkan penghasilan bunga di negara B maka pajak penghasilan yang dipotong/dipungut atas pembayaran bunga di negara B dilaporkan oleh perusahaan A.

Kolom 7 - PPh Terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua pajak penghasilan yang terutang yang dilaporkan pada laporan laba (rugi) tahun pajak berjalan dari semua anggota Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah pajak penghasilan yang terutang hanya mencerminkan operasi di tahun berjalan dan tidak termasuk pajak tangguhan.

Kolom 8 - Modal

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah modal tercatat (*stated capital*) semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Terkait bentuk usaha tetap, jumlah modal tercatat harus dilaporkan oleh kantor pusat bentuk usaha tetap tersebut, kecuali negara atau yurisdiksi di mana bentuk usaha tetap tersebut berada mensyaratkan adanya modal tertentu untuk bentuk usaha tetap.

Kolom 9 - Akumulasi Laba Ditahan

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah akumulasi laba ditahan semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Terkait bentuk usaha tetap, jumlah akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat bentuk usaha tetap tersebut.

Kolom 10 - Jumlah Pegawai Tetap

Kolom ini diisi dengan jumlah pegawai tetap semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Jumlah pegawai tetap tersebut dilaporkan berdasarkan kondisi pada akhir tahun, atas dasar tingkat pengupahan rata-rata untuk tahun tersebut, ataupun menggunakan metode lain yang konsisten diterapkan antar negara atau yurisdiksi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kontraktor independen yang berpartisipasi dalam kegiatan operasi anggota dari Grup Usaha dapat dilaporkan sebagai pegawai.

Kolom 11 - Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait bentuk usaha tetap, jumlah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud harus dilaporkan di negara atau yurisdiksi bentuk usaha tetap tersebut berada. Tidak termasuk dalam penghitungan harta berwujud pada kolom ini adalah kas dan setara kas, harta tidak berwujud, dan/atau aset keuangan.

G. CONTOH FORMAT LAPORAN PER NEGARA YANG MEMUAT INFORMASI DAFTAR ANGGOTA GRUP USAHA DAN KEGIATAN USAHA UTAMA PER NEGARA ATAU YURISDIKSI

LAPORAN PER NEGARA															CBC-2			
DAFTAR ANGGOTA GRUP USAHA DAN KEGIATAN USAHA UTAMA PER NEGARA ATAU YURISDIKSI																		
TAHUN PAJAK																		
N P W P		:																
NAMA WAJIB PAJAK		:																
Negara/ Yurisdiksi	Entitas	Kegiatan Usaha Utama																
		Riset dan pengembangan	Pemilik atau pengelola harta tidak berwujud	Pembelian atau pengadaan	Produksi atau pabrikan	Penjualan, pemasaran, atau distribusi	Administrasi, manajemen, atau jasa-jasa pendukung	Penyediaan jasa kepada pihak independen	Penyediaan pembiayaan internal Grup Usaha	Penyedia jasa keuangan yang diatur undang-undang	Asuransi	Pemegang kepemilikan saham atau ekuitas lainnya	Tidak aktif	Lain-lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	1																	
	2																	
	...																	
	1																	
	2																	
	...																	
	...																	

.....
Wajib Pajak / kuasa

LAPORAN PER NEGARA
DAFTAR ANGGOTA GRUP USAHA DAN KEGIATAN USAHA UTAMA PER NEGARA/YURISDIKSI
INFORMASI TAMBAHAN
TAHUN PAJAK

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

Diisi dengan informasi singkat atau penjelasan lainnya yang dianggap penting atau dapat memfasilitasi pemahaman atas informasi wajib yang disampaikan dalam laporan per negara (country-by-country report).

.....
Wajib Pajak / kuasa

PETUNJUK PENGISIAN:

Formulir daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi (Form CBC-2) dan formulir informasi tambahan (Form CBC-3) merupakan bagian dari laporan per negara yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan.

Petunjuk mengenai format lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*) mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: tahun pajak 2023

2	0	2	3
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.

NAMA WAJIB PAJAK/BUT : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Kolom 1 - Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi "*NON-TAX RESIDENT*" pada kolom ini.

Kolom 2 - Entitas

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan nama masing-masing anggota dari Grup Usaha.

Dalam hal terdapat perbedaan antara domisili berdasarkan ketentuan pajak (*tax resident*) dan tempat pendirian, informasi negara atau yurisdiksi tempat pendirian ditulis setelah nama entitas tersebut.

Kolom 3 s.d. Kolom 15 - Kegiatan Usaha Utama

Kolom ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada satu atau lebih kegiatan usaha (dari Kolom 3-15) yang dilakukan oleh masing-masing entitas/Pihak Afiliasi.

Apabila Wajib Pajak memberikan tanda centang (✓) pada Kolom 15 (kegiatan usaha lain-lain), maka informasi singkat atau penjelasan lainnya yang dianggap penting atau dapat memfasilitasi pemahaman atas informasi tersebut dijelaskan pada formulir informasi tambahan (Form CBC-3) yang merupakan bagian dari laporan per negara.

H. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA LAPORAN PER NEGARA

KERTAS KERJA LAPORAN PER NEGARA												
TAHUN PAJAK <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>												
N P W P		: <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>										
NAMA WAJIB PAJAK		: <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>										
Negara/ Yurisdiksi	Entitas dan NPWP/TIN	Kegiatan Usaha	Penghasilan Bruto			Laba (Rugi) Sebelum Pajak	PPH yang telah dipotong/dipungut/ dibayar sendiri	PPH terutang	Modal	Akumulasi Laba Ditahan	Jumlah Pegawai Tetap	Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas
			Independen	Afiliasi	Total							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	1.	...										
	Subtotal	...										
	2. dst	...										
	Subtotal	...										
	Total per Negara											
	1.	...										
	Subtotal	...										
	2. dst	...										
	Subtotal	...										
	Total per Negara											
	Total											

.....
Wajib Pajak / kuasa



PETUNJUK PENGISIAN:

Kertas kerja laporan per negara dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. Petunjuk mengenai format lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*) mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau dollar Amerika Serikat, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

- a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).
- b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (BUKAN 125,50).

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: tahun pajak 2023

2	0	2	3
---	---	---	---

Bagian Identitas

- NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- NAMA WAJIB PAJAK/BUT : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Kolom 1 - Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi "*NON-TAX RESIDENT*" pada kolom ini.

Kolom 2 - Entitas dan NPWP/TIN

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan nama masing-masing anggota dari Grup Usaha dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau *tax identification number* (TIN) setiap anggota dari Grup Usaha tersebut. Dalam hal terdapat perbedaan antara domisili berdasarkan ketentuan pajak (*tax resident*) dan tempat pendirian, informasi negara atau yurisdiksi tempat pendirian ditulis setelah nama entitas dan dilanjutkan dengan menuliskan NPWP atau TIN entitas tersebut.

Kolom 3 - Kegiatan Usaha

Kolom ini diisi dengan menuliskan kode huruf jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing entitas/Pihak Afiliasi, yaitu:

- a. huruf A untuk riset dan pengembangan;
- b. huruf B untuk pemilik atau pengelola harta tidak berwujud;
- c. huruf C untuk pembelian atau pengadaan;
- d. huruf D untuk produksi atau pabrikan;
- e. huruf E untuk penjualan, pemasaran, atau distribusi;
- f. huruf F untuk administrasi, manajemen, atau jasa-jasa pendukung;
- g. huruf G untuk penyediaan jasa kepada pihak independen;
- h. huruf H untuk penyediaan pembiayaan internal Grup Usaha;
- i. huruf I untuk penyedia jasa keuangan yang diatur undang-undang;
- j. huruf J untuk asuransi;
- k. huruf K untuk pemegang kepemilikan saham atau ekuitas lainnya;
- l. huruf L untuk tidak aktif; dan/atau
- m. huruf M untuk lain-lain.

Kolom 4, Kolom 5, dan Kolom 6 - Penghasilan Bruto

Kolom ini diisi dengan: (Kolom 4) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan pihak independen; (Kolom 5) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan Pihak Afiliasi; dan (Kolom 6) penjumlahan rupiah dari Kolom 4 dan Kolom 5.



Termasuk dalam penghitungan penghasilan bruto pada kolom ini adalah penghasilan dari kegiatan penjualan persediaan dan properti, jasa, royalti, bunga, premium, dan penghasilan lainnya.

Tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan pada kolom ini adalah pembayaran dari Pihak Afiliasi yang dianggap sebagai dividen di negara atau yurisdiksi pembayar.

Kolom 7 - Laba (Rugi) sebelum Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah laba (rugi) sebelum pajak semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan laba (rugi) sebelum pajak pada kolom ini adalah semua pos pendapatan dan beban luar biasa.

Kolom 8 - PPh yang telah Dipotong/Dipungut/Dibayar Sendiri

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri oleh semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan pajak dipotong/dipungut/dibayar sendiri pada penghasilan yang telah kolom ini adalah semua pembayaran pajak oleh anggota Grup Usaha baik kepada residen di negara atau yurisdiksi tersebut maupun kepada residen di negara atau yurisdiksi lainnya. Misalnya, Perusahaan A merupakan *tax resident* di negara A dan mendapatkan bunga di negara B maka pajak penghasilan yang dipotong/dipungut atas pembayaran bunga di negara B dilaporkan oleh Perusahaan A.

Kolom 9 - PPh Terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua pajak penghasilan yang terutang yang dilaporkan pada laporan laba (rugi) tahun pajak berjalan dari semua anggota Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah pajak penghasilan yang terutang hanya mencerminkan operasi di tahun berjalan dan tidak termasuk pajak tangguhan.

Kolom 10 - Modal

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah modal tercatat semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Terkait bentuk usaha tetap, jumlah modal tercatat harus dilaporkan oleh kantor pusat bentuk usaha tetap tersebut, kecuali negara atau yurisdiksi di mana bentuk usaha tetap tersebut berada mensyaratkan adanya modal tertentu untuk bentuk usaha tetap.

Kolom 11 - Akumulasi Laba Ditahan

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah akumulasi laba ditahan semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Terkait bentuk usaha tetap, jumlah akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat bentuk usaha tetap tersebut.

Kolom 12 - Jumlah Pegawai Tetap

Kolom ini diisi dengan jumlah pegawai tetap semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah pegawai tetap tersebut dilaporkan berdasarkan kondisi pada akhir tahun, atas dasar tingkat pengupahan rata-rata untuk tahun tersebut, ataupun menggunakan metode lain yang konsisten diterapkan antar negara atau yurisdiksi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kontraktor independen yang berpartisipasi dalam kegiatan operasi anggota dari Grup Usaha dapat dilaporkan sebagai pegawai.

Kolom 13 - Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Terkait bentuk usaha tetap, jumlah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud harus dilaporkan di negara atau yurisdiksi bentuk usaha tetap tersebut berada. Tidak termasuk dalam penghitungan harta



berwujud pada kolom ini adalah kas dan setara kas, harta tidak berwujud, dan/atau aset keuangan.



I.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP (4)
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)
Nama : (9)
NPWP : (10)
Alamat : (11)

dengan ini mengajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dengan penjelasan sebagai berikut:

Materi yang diajukan Prosedur : (12)
Persetujuan Bersama
Jenis Pajak : (13)
Tahun/Masa Pajak : (14)
Mitra Persetujuan : (15)
Penghindaran Pajak Berganda

Dasar permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama:

1.
2.(16)

Penerapan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda menurut Wajib Pajak:

1.
2.(17)

Nilai pajak terutang menurut Wajib Pajak**):

1.
2.(18)

Identitas wajib pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama***):

Nama Wajib Pajak : (19)
Nomor Identitas Pajak : (20)
Alamat : (21)

Daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: (22)



No	Jenis Dokumen	Set/lembar

Demikian surat permintaan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

..... (23)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama terkait dengan:

- a. pengenaan pajak oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda; atau
- b. pengenaan pajak termasuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

***) Diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama terkait dengan transaksi yang melibatkan Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.



**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN
PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi maka nomor (7) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan materi yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan dasar diajukannya permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib Pajak.



- Nomor (17) : Diisi dengan penerapan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang seharusnya menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor identitas pajak Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa.

I.2. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR
PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
Nomor Identitas Pajak : (5)
Alamat dan : (6)

narahubung

bersama ini mengajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atas
diskriminasi perlakuan perpajakan dengan penjelasan sebagai berikut:

Mitra Persetujuan : (7)

Penghindaran Pajak

Berganda

Jenis pajak : (8)

Bentuk perlakuan diskriminatif:

1.
2. (9)

Daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh
Warga Negara Indonesia yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan
oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak
sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: (10)

No.	Jenis Dokumen	Set/lembar

Demikian surat permintaan ini kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN
PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Warga Negara Indonesia yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat dan kontak (nomor telepon atau alamat surat elektronik) Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan bentuk perlakuan diskriminatif yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Warga Negara Indonesia.



I.3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : (1)
- NPWP/Nomor Identitas Pajak*) : (2)
- Jabatan : (3)
- Alamat : (4)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)


- Nama : (5)
- NPWP : (6)
- Alamat : (7)

dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud dalam surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama nomor (8) tanggal (9) hal (10) akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
2. Bersedia membantu Direktur Jenderal Pajak dalam menyediakan informasi dan/atau bukti atau keterangan selain informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang diperlukan dalam rangka penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

..... (11)
Pemohon/wakil/kuasa dari
Wajib Pajak*)



..... (12)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan alamat Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak/ Warga Negara Indonesia.



J.1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA
DI LUAR PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP/Nomor Identitas Pajak*) : (2)
Jabatan : (3)
Alamat : (4)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)

Nama : (5)

NPWP : (6)

Alamat : (7)

Kedudukan : Pihak yang mengajukan/pihak yang terkait dengan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama*) (8)


dengan ini menyatakan tidak mengajukan keberatan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, gugatan, banding, atau peninjauan kembali*) atas materi yang diajukan Prosedur Persetujuan Bersama dengan perincian sebagai berikut: (9)

No	Jenis Transaksi	Tahun/Masa Pajak	Jumlah (Rp/US\$)
1.			
2.			
Dst.			

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., (10)

Pemohon/wakil/kuasa dari
Wajib Pajak*)



..... (11)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA
DI LUAR PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi alamat Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan kedudukan terkait permohonan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan detail materi yang diajukan Permohonan Persetujuan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak/Warga Negara Indonesia.



J.2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN ATAU PENYESUAIAN

SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN ATAU PENYESUAIAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP /Nomor Identitas Pajak*) : (2)
Jabatan : (3)
Alamat : (4)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)

Nama : (5)

NPWP : (6)

Alamat : (7)


Kedudukan : Pihak yang mengajukan/pihak yang terkait dengan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama*) (8)

dengan ini menyatakan telah melakukan pencabutan atau penyesuaian*) atas pengajuan keberatan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, gugatan, banding, atau peninjauan kembali*) berdasarkan surat nomor (9) yang disampaikan tanggal (10) atas materi yang diajukan Prosedur Persetujuan Bersama dengan perincian sebagai berikut (11):

No	Jenis Transaksi	Tahun/Masa Pajak	Jumlah (Rp/US\$)
1.			
2.			
Dst.			

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., (12)
Pemohon/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)



..... (13)

Lampiran : 1. Surat Permintaan Pencabutan atau Penyesuaian
2. Persetujuan tertulis dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung mengenai pencabutan atau penyesuaian sengketa*)

Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENCABUTAN ATAU PENYESUAIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi alamat Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan kedudukan terkait permohonan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat pengajuan atau permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal penyampaian surat sesuai dengan bukti penerimaan surat atau bukti penerimaan elektronik.
- Nomor (11) : Diisi dengan detail materi yang dicabut atau disesuaikan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak/ Warga Negara Indonesia.



J.3. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
NOMOR KEP-..... (1)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan pelaksanaan
Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh
..... (2) nomor (3) tanggal
(4) yang diterima (5) tanggal..... (6)
berdasarkan bukti penerimaan surat nomor
..... (7) tanggal (8) tentang
(9) atas (10) nomor (11)
tanggal (12) tahun/masa pajak (13);
b. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Prosedur
Persetujuan Bersama nomor LAP-..... (14)
tanggal (15);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara
Pemerintah Republik Indonesia dan (16)
untuk (17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA.

- PERTAMA : 1. Melaksanakan Persetujuan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan (18) nomor (19) tanggal (20).
2. Menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar dalam..... (21) nomor (22) tanggal(23) tahun/masa pajak..... (24);

atas:

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat : (25)

Dengan perincian sebagai berikut: (26)

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp/US\$)	(Rp/US\$)	(Rp/US\$)
Penghasilan Neto			
Kompensasi Kerugian			
Penghasilan Kena Pajak			
PPh Terutang			
Kredit Pajak			
PPh Kurang/(Lebih) Bayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar			
Jumlah PPh yang telah dikembalikan			
Jumlah PPh yang telah dibayar			
Jumlah PPh yang masih harus dilunasi/ (dikembalikan)			



- KEDUA : Surat Keputusan Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Surat Keputusan Persetujuan Bersama ini disampaikan kepada:
1.
 2.
 3.dst. (27)

Ditetapkan di (28)
pada tanggal (29)

DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL,

..... (30)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan pihak yang mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yaitu:
- a. Wajib Pajak dalam negeri;
 - b. Direktur Jenderal Pajak; atau
 - c. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (5) : Diisi dengan:
- a. nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama; atau
 - b. Direktorat Perpajakan Internasional, dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (9) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (13) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak ketetapan



- pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia.
- Nomor (17) : Diisi dengan judul Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (18) : Diisi dengan Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor Persetujuan Bersama.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama.
- Nomor (21) : Diisi dengan jenis produk administrasi terakhir (surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, surat pelaksanaan putusan banding, surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali, atau Surat Keputusan Persetujuan Bersama) terkait dengan materi yang diajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor jenis produk administrasi terakhir (surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, surat pelaksanaan putusan banding, surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali, atau Surat Keputusan Persetujuan Bersama) terkait dengan materi yang diajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal jenis produk administrasi terakhir (surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, surat pelaksanaan putusan banding, surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali, atau Surat Keputusan Persetujuan Bersama) terkait dengan materi yang diajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (24) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama, nomor pokok wajib pajak, dan alamat dari Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (26) : Diisi dengan rincian jumlah perhitungan kembali jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar.
- Nomor (27) : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan surat keputusan.
- Nomor (28) : Diisi dengan nama kota surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (30) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

J.4. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
SELAIN TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
NOMOR KEP-..... (1)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan pelaksanaan
Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh
..... (2) nomor (3) tanggal
(4) yang diterima (5) tanggal..... (6)
berdasarkan bukti penerimaan surat nomor
..... (7) tanggal (8) tentang
(9) tahun/masa pajak (10);
b. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Prosedur
Persetujuan Bersama nomor LAP-..... (11)
tanggal (12);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Persetujuan
Bersama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara
Pemerintah Republik Indonesia dan (13)
untuk (14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA.

- PERTAMA : 1. Melaksanakan Persetujuan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan(15) nomor (16) tanggal(17).
2. Pemerintah Republik Indonesia dan (18) telah menyepakati hal-hal sebagaiberikut:
a. Pemerintah Republik Indonesia:
..... (19)
b. (20):
..... (21)

KEDUA : Surat Keputusan Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Persetujuan Bersama ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.dst. (22)

Ditetapkan di (23)
pada tanggal (24)

DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL,

..... (25)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
SELAIN TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan pihak yang mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yaitu:
- a. Pemohon;
 - b. Direktur Jenderal Pajak; atau
 - c. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (5) : Diisi dengan:
- a. nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama; atau
 - b. Direktorat Perpajakan Internasional, dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (9) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama.

- Nomor (13) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia.
- Nomor (14) : Diisi dengan judul Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (15) : Diisi dengan Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor Persetujuan Bersama.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia.
- Nomor (19) : Diisi dengan posisi Indonesia terkait hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia.
- Nomor (21) : Diisi dengan posisi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda terkait hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (22) : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama kota surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

K.1. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Permintaan Pelaksanaan Prosedur
Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)
Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama nomor (11) tanggal (12) dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.(13)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon/wakil/kuasa
dari Wajib Pajak*)

..... (14)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN
PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Dalam hal pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak.

K.2. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Nomor : (1), (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
Nomor Identitas Pajak : (5)
NIK : (6)
Alamat dan narahubung : (7)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama nomor (8) tanggal (9) dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.(10)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon/wakil/kuasa dari
Wajib Pajak*)

..... (11)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN
PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Warga Negara Indonesia yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat dan kontak (nomor telepon atau alamat surat elektronik) Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Warga Negara Indonesia.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Warga Negara Indonesia.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Warga Negara Indonesia.

K.3. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN USULAN PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Usulan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)
Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama nomor (11) tanggal (12) dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.(13)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)

..... (14)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN USULAN
PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH
WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Dalam hal pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak.

L. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)																													
FORMULIR PERMOHONAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER																													
<p>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</p> <p>Nama Wajib Pajak: _____ (2)</p> <p>NPWP: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> (3)</p> <p>Alamat Wajib Pajak:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> (4)																													
<p>B. USULAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER</p> <p>Periode <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> sampai dengan <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> (5)</p> <p>Kesepakatan Harga Transfer:</p> <p>Pemberlakuan <input type="checkbox"/> Ya, tahun pajak <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> (6)</p> <p>Mundur: <input type="checkbox"/> Tidak (7)</p> <p>Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Keterangan</th> <th style="width: 15%;">Transaksi 1</th> <th style="width: 15%;">Transaksi 2</th> <th style="width: 15%;">Transaksi 3</th> <th style="width: 10%;">dst.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Jenis transaksi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Jenis Kesepakatan Harga Transfer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Pihak Afiliasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No.	Keterangan	Transaksi 1	Transaksi 2	Transaksi 3	dst.	1.	Jenis transaksi					2.	Jenis Kesepakatan Harga Transfer					3.	Pihak Afiliasi				
No.	Keterangan	Transaksi 1	Transaksi 2	Transaksi 3	dst.																								
1.	Jenis transaksi																												
2.	Jenis Kesepakatan Harga Transfer																												
3.	Pihak Afiliasi																												

4.	Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda					(11)
5.	Metode Penentuan Harga Transfer					(12)
6.	Pihak yang diuji					(13)
7.	Karakterisasi usaha Wajib Pajak					(14)
8.	Karakterisasi usaha pihak yang diuji					(15)
9.	Indikator tingkat laba					(16)
10.	Titik atau rentang kewajaran					(17)

Keterangan tambahan terkait dengan usulan Kesepakatan Harga Transfer:

	(18)
--	------

C. RIWAYAT TRANSAKSI AFILIASI YANG DICAKUP DALAM KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DALAM 3 (TIGA) TAHUN PAJAK TERAKHIR

Transaksi	Tahun Pajak	Nilai Transaksi	Metode Penentuan Harga Transfer	Kebijakan Harga yang Diterapkan	
Transaksi 1	X-1				(19)
	X-2				(20)
	X-3				(21)
Transaksi 2	X-1				(22)
	X-2				(23)



	X-3				(24)
Transaksi 3	X-1				(25)
	X-2				(26)
	X-3				(27)
Dst.	X-1				(28)
	X-2				(29)
	X-3				(30)

D. PENJELASAN SINGKAT TERKAIT USULAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

1) Latar belakang dan alasan pengajuan permohonan Kesepakatan Harga Transfer:

(31)

2) Penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(32)

3) Pernyataan status pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

tahun pajak (33), disampaikan tanggal (34)

tahun pajak (35), disampaikan tanggal (36)

tahun pajak (37), disampaikan tanggal (38)

4) Pernyataan mengenai kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer:

Tahun Pajak	Master File		Local File		CbCR		
	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	
X-1	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	(39)
X-2	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	(40)
X-3	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	(41)

5) Pernyataan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* dalam 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

Tahun Pajak yang Diperiksa	Nilai Koreksi <i>Transfer Pricing</i>	Jenis Transaksi Afiliasi yang Dikoreksi	Nilai Nominal Koreksi yang Disetujui Wajib Pajak	
X-1				(42)
X-2				(43)
X-3				(44)

6) Pernyataan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* dalam 5 (lima) tahun pajak terakhir:

Tahun Pajak	Jenis Transaksi Afiliasi yang Diajukan Keberatan	Nilai Nominal Koreksi <i>Transfer Pricing</i> yang Diajukan Keberatan	Keputusan Keberatan		
			Nomor SK	Tanggal SK	
X-1					(45)
X-2					(46)
X-3					(47)
X-4					(48)
X-5					(49)



7) Pernyataan status banding atas koreksi *transfer pricing* 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun Pajak	Jenis Transaksi Afiliasi yang Diajukan Banding	Nilai Nominal Koreksi <i>Transfer Pricing</i> yang Diajukan Banding	Putusan Banding		
			Nomor Putusan	Tanggal Putusan	
X-1					(50)
X-2					(51)
X-3					(52)
X-4					(53)
X-5					(54)

8) Status penyidikan tindak pidana atau menjalani pidana di bidang perpajakan:

a. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, dan persidangan tindak pidana di bidang perpajakan:

Ya Tidak (55)

b. Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan:

Ya Tidak (56)

E. KUTIPAN ELEMEN LAPORAN KEUANGAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

No.	Uraian	Tahun Pajak					
		20...	20...	20...	20...	20...	
1.	Peredaran Usaha						(57)
							(58)
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)						(59)
3.	Laba Kotor						(60)
4.	Biaya Operasi						(61)
5.	Laba Operasi						(62)
6.	Penghasilan lain-lain						(63)



7.	Laba Bersih						(64)
Rasio Keuangan (%)							
	Laba Kotor/Peredaran Usaha (3:1)						(65)
	Laba Kotor/HPP (3:2)						(66)
	Laba Operasi/Peredaran Usaha (5:1)						(67)
	Laba Operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))						(68)

F. PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

No.	Uraian	Tahun Pajak					
		20...	20...	20...	20...	20...	
1.	Peredaran Usaha						(69)
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)						(70)
3.	Laba Kotor						(71)
4.	Biaya Operasi						(72)
5.	Laba Operasi						(73)
6.	Penghasilan lain-lain						(74)
7.	Laba Bersih						(75)
Rasio Keuangan (%)							
	Laba Kotor/Peredaran Usaha (3:1)						(76)
	Laba Kotor/HPP (3:2)						(77)
	Laba Operasi/Peredaran Usaha (5:1)						(78)

Laba Operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))						(80)
--	--	--	--	--	--	------

G. LAMPIRAN

Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses Kesepakatan Harga Transfer. (81)

Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer. (82)

Dokumen lainnya (sebutkan): (83)

1.
2.
3.
4.dst. (84)

H. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

(85)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan: (86)

Nama Lengkap: (87)

NPWP: (88)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Pemberlakuan Mundur dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer dan cantumkan tahun pajak yang diusulkan untuk diberlakukan Pemberlakuan Mundur (dapat diisi lebih dari satu tahun pajak). Contoh: 2022, 2021, 2020.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Pemberlakuan Mundur dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi. Contoh jenis transaksi sebagai berikut:
1. pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan);
 2. penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan);
 3. pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap;
 4. penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap;
 5. penyerahan barang tidak berwujud;
 6. pemanfaatan barang tidak berwujud;
 7. peminjaman uang;
 8. penyerahan jasa;
 9. pemanfaatan jasa;
 10. penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;
 11. perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi; dan
 12. lain-lain.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis Kesepakatan Harga Transfer berupa Kesepakatan Harga Transfer Unilateral atau Bilateral atau Multilateral.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (11) : Diisi dengan negara Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat di mana Pihak Afiliasi berdomisili. Dalam hal permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral, satu permohonan hanya dapat mencakup satu negara Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (12) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator Harga Transferya.
- Nomor (14) : Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak.



- Nomor (15) : Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator Harga Transfernya.
- Nomor (16) : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.
- Nomor (17) : Diisi dengan rentang kewajaran sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (18) : Diisi dengan keterangan lain yang terkait usulan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai nominal dari setiap Transaksi Afiliasi (nilai transaksi), metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan untuk menentukan Harga Transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Metode Penentuan Harga Transfer), nominal harga barang yang ditransaksikan atau nilai tingkat laba yang digunakan untuk menentukan Harga Transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Kebijakan Harga yang Ditetapkan) sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (23) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (24) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (26) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.

- Nomor (27) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (29) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (30) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (31) : Diisi dengan uraian latar belakang atau alasan pengajuan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (32) : Diisi dengan penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (33) : Diisi dengan tahun pajak surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (34) : Diisi dengan tanggal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (35) : Diisi dengan tahun pajak surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (36) : Diisi dengan tanggal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (37) : Diisi dengan tahun pajak surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (38) : Diisi dengan tanggal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (39) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara untuk satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.



- Nomor (40) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara untuk dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (41) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara untuk tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (42) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer yang meliputi nilai koreksi Penentuan Harga Transfer, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (43) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer yang meliputi nilai koreksi Penentuan Harga Transfer, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (44) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer yang meliputi nilai koreksi Penentuan Harga Transfer, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (45) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (46) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (47) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (48) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (49) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat

- keputusan keberatan lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (50) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (51) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (52) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (53) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (54) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (55) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" sesuai pernyataan yang tepat apakah Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, dan persidangan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Nomor (56) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" sesuai pernyataan yang tepat apakah Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan.
- Nomor (57) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak terakhir.
- Nomor (58) : Diisi dengan nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.
- Nomor (59) : Diisi dengan nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (60) : Diisi dengan nilai nominal dari laba kotor.
- Nomor (61) : Diisi dengan nilai nominal dari biaya operasi.
- Nomor (62) : Diisi dengan nilai nominal dari laba operasi.
- Nomor (63) : Diisi dengan nilai nominal dari penghasilan lain-lain.
- Nomor (64) : Diisi dengan nilai nominal dari laba bersih.
- Nomor (65) : Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (66) : Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (67) : Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.

- Nomor (68) : Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.
- Nomor (69) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (70) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.
- Nomor (71) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (72) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba kotor.
- Nomor (73) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari biaya operasi.
- Nomor (74) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba operasi.
- Nomor (75) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari penghasilan lain-lain.
- Nomor (76) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba bersih.
- Nomor (77) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (78) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (79) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (80) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.
- Nomor (81) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses Kesepakatan Harga Transfer".
- Nomor (82) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer".
- Nomor (83) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Dokumen lainnya (sebutkan)" dalam hal Wajib Pajak melampirkan dokumen lainnya sebagai kelengkapan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (84) : Diisi dengan menyebutkan dokumen lain yang dilampirkan sebagai kelengkapan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (85) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan Kesepakatan Harga Transfer disampaikan.
- Nomor (86) : Diisi dengan tanda tangan pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (87) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (88) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.

M. CONTOH FORMULIR PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE KESEPAKATAN HARGA TRANSFER YANG MENUNJUKKAN BAHWA USULAN PENENTUAN HARGA TRANSFER TERDAMPAK BENCANA NASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK											
FORMULIR PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE KESEPAKATAN HARGA TRANSFER YANG MENUNJUKKAN BAHWA USULAN PENENTUAN HARGA TRANSFER TERDAMPAK BENCANA NASIONAL											
No.	Uraian	Tahun Pajak									
		20...		20...		20...		20...		20...	
		Terdampak Bencana Nasional	Penyesuaian pada Kondisi Normal								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Peredaran Usaha										
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)										
3.	Laba Kotor										
4.	Biaya Operasi										
5.	Laba Operasi										
6.	Penghasilan/ Beban Lain-lain										
7.	Laba Bersih										



Rasio Keuangan (%)										
Laba Kotor/Peredaran Usaha (3:1)										
Laba Kotor/HPP (3:2)										
Laba Operasi/Peredaran Usaha (5:1)										
Laba Operasi/ (HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))										

1. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Peredaran Usaha
.....
2. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Harga Pokok Penjualan (HPP)
.....
3. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Biaya Operasi
.....
4. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Penghasilan/Beban Lain-lain
.....



**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN
SELAMA PERIODE KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
YANG MENUNJUKKAN BAHWA USULAN PENENTUAN HARGA TRANSFER
TERDAMPAK BENCANA NASIONAL**

- Nomor (1) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-1 Periode Kesepakatan Harga Transfer yang menunjukkan bahwa usulan Penentuan Harga Transfer berdampak bencana nasional (diisi per kolom).
- Nomor (2) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-1 Periode Kesepakatan Harga Transfer dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (3) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-2 Periode Kesepakatan Harga Transfer yang menunjukkan bahwa usulan Penentuan Harga Transfer berdampak bencana nasional (diisi per kolom).
- Nomor (4) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-2 Periode Kesepakatan Harga Transfer dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (5) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-3 Periode Kesepakatan Harga Transfer yang menunjukkan bahwa usulan Penentuan Harga Transfer berdampak bencana nasional (diisi per kolom).
- Nomor (6) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-3 Periode Kesepakatan Harga Transfer dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (7) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-4 Periode Kesepakatan Harga Transfer yang menunjukkan bahwa usulan Penentuan Harga Transfer berdampak bencana nasional (diisi per kolom).
- Nomor (8) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-4 Periode Kesepakatan Harga Transfer dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (9) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-5 Periode Kesepakatan Harga Transfer yang menunjukkan bahwa usulan Penentuan Harga Transfer berdampak bencana nasional (diisi per kolom).
- Nomor (10) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-5 Periode Kesepakatan Harga Transfer dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).

N. INFORMASI DALAM PENJELASAN RINCI TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI AFILIASI YANG DIUSULKAN OLEH WAJIB PAJAK

1. GAMBARAN UMUM WAJIB PAJAK

- a. Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha.
- b. Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dan jenis hubungan istimewa yang dimiliki.
- c. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari Grup Usaha secara umum.
- d. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari Wajib Pajak yang mengajukan Kesepakatan Harga Transfer.
- e. Struktur organisasi Wajib Pajak yang mengajukan Kesepakatan Harga Transfer yang mencantumkan informasi, berupa nama, jabatan, latar belakang Pendidikan, dan/atau uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.
- f. Struktur organisasi dari Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak yang mencantumkan informasi, berupa nama, jabatan, latar belakang Pendidikan, dan/atau uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.
- g. Uraian mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan Wajib Pajak.
- h. Penjelasan mengenai proyeksi bisnis dan industri Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- i. Penjelasan mengenai strategi bisnis, rencana bisnis dan proyeksi kinerja keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.

2. ANALISIS ATAS TRANSAKSI AFILIASI

- a. Uraian tentang Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- b. Uraian tentang analisis fungsi, aset dan risiko Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi untuk setiap transaksi yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- c. Penjelasan terkait dengan Transaksi Afiliasi lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan tetapi tidak diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer, serta alasan kenapa transaksi tersebut tidak diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.

3. PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI YANG DIUSULKAN UNTUK DICAKUP DALAM KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- a. Uraian tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih serta penjelasannya.
- b. Uraian tentang pihak yang diuji indikator Harga Transferya (*tested party*) dan indikator tingkat laba (*profit level indicator*) yang dipilih serta penjelasannya.
- c. Uraian tentang langkah-langkah pemilihan pembanding yang dilakukan, termasuk sumber data, kriteria pencarian dan penyesuaian yang dilakukan untuk mendapatkan pembanding

yang diusulkan untuk digunakan dalam Kesepakatan Harga Transfer.

- d. Uraian tentang asumsi kritis yang diusulkan oleh Wajib Pajak untuk disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- e. Uraian tentang mekanisme penyesuaian berupa *compensating adjustment* yang diusulkan dalam hal harga/laba yang diterima/diperoleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer.

O. CONTOH FORMAT NASKAH KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

**KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
UNILATERAL**
antara
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL
dan
..... (1)

NOMOR: (2)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL dan:

Nama Wajib Pajak : (3)
yang selanjutnya disebut **WAJIB PAJAK**

Nomor Pokok Wajib Pajak : (4)

Alamat : (5)

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup
Kesepakatan Harga Transfer ini berlaku selama Periode Kesepakatan Harga Transfer mulai dari (6) sampai dengan (7).
Selain periode tersebut di atas, Kesepakatan Harga Transfer ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak (8).
2. Transaksi yang Dicakup
WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha (9).
Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk kepentingan penerapan metode Penentuan Harga Transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:
 - a. transaksi (10)
kepada/dari*) (11) di
..... (12);
 - b. dst.
3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati
Harga atau laba yang diterima/diperoleh dari Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*), telah disepakati metode Penentuan Harga Transfer sebagai berikut:

- a. untuk transaksi (13) metode Penentuan Harga Transfer adalah..... (14), indikator tingkat laba (*profit level indicator/PLI*) (15) dan pihak yang diuji indikator Harga Transferya (*tested party*) WAJIB PAJAK/..... (16)*).

Nilai indikator Harga Transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer tersebut adalah sebesar (17) untuk tahun pajak (18);

- b. dst.

4. Prosedur Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir 5/6*), WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.
- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

5. Prosedur Pelaksanaan Pemberlakuan Mundur **)

WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB

PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.

- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.
- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- b. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- c. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- d. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- e. dst.

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

- a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak.
- b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan Kesepakatan Harga Transfer
Kewenangan untuk meninjau kembali atau membatalkan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

9. Kerahasiaan
Seluruh informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen
WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Dalam hal diminta dalam pelaksanaan evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan. Kesepakatan Harga Transfer ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.

Ditandatangani di Jakarta pada (19)

DIREKTUR

PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

WAJIB PAJAK,

..... (20)

..... (21)

Keterangan:

*) cantumkan hanya keterangan yang sesuai.

***) butir dan paragraf yang terkait dengan Pemberlakuan Mundur hanya dicantumkan apabila dalam Kesepakatan Harga Transfer disepakati Pemberlakuan Mundur.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT NASKAH KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat domisili Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (7) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun-tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer dalam hal disepakati adanya Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (9) : Diisi dengan uraian umum secara singkat, padat, dan jelas mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (12) : Diisi dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat Pihak Afiliasi berdomisili.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer.
- Nomor (15) : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Bagian ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (17) : Diisi dengan rentang kewajaran.
- Nomor (18) : Diisi dengan Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak.

P. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-..... (1)
 ATAS (2)
 NPWP(3)
TAHUN PAJAK(4) SAMPAI DENGAN(5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Wajib Pajak(2) NPWP.....(3) telah mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa melalui surat nomor(6) tanggal (7);
 - b. bahwa Kesepakatan Harga Transfer Unilateral antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak (2) NPWP (3) untuk tahun pajak(4) sampai dengan(5) telah ditandatangani pada tanggal(8) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer yang menghasilkan kesepakatan, Direktur Perpajakan Internasional menindaklanjuti Naskah Kesepakatan Harga Transfer dengan menerbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
 - d. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer nomor(9) tanggal (10);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) tahun pajak(4) sampai dengan(5);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:

Wajib Pajak : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (11)

untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala (12)
2. Kepala (13)
3. Direktur..... (2)



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (14)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (15)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL NOMOR KEP- (1)
TANGGAL (14) TENTANG SURAT
KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

PETIKAN NASKAH
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
UNILATERAL
antara
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL
dan (2)
NOMOR: (1)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL dan:

Nama Wajib Pajak : (2)
yang selanjutnya disebut WAJIB PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak : (3)

Alamat : (11)

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup
Kesepakatan Harga Transfer ini berlaku selama Periode Kesepakatan Harga Transfer mulai dari(4) sampai dengan(5).
Selain periode tersebut di atas, Kesepakatan Harga Transfer ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak(16).
2. Transaksi yang Dicakup
WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha(17).
Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk kepentingan penerapan metode Penentuan Harga Transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:
..... (18)
3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati
Harga atau laba yang diterima/diperoleh dari Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*), telah disepakati metode Penentuan Harga Transfer sebagai berikut:

- a. untuk transaksi (19) metode Penentuan Harga Transfer adalah(20), indikator tingkat laba (*Profit*



Level Indicator/PLI) (21) dan pihak yang diuji indikator Harga Transferya (*tested party*) WAJIB PAJAK/.....(22).

Nilai indikator Harga Transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer tersebut adalah sebesar (23) untuk tahun pajak (24);

b. (25).

4. Prosedur Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir(26), WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil.....(27) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil(28) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

5. Prosedur Pelaksanaan Pemberlakuan Mundur

WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil(29) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima



atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil(30) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- b. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- c. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- d. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- e.(31).

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

- a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak;
- b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan Kesepakatan Harga Transfer

Kewenangan untuk meninjau kembali atau membatalkan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

9. Kerahasiaan

Seluruh informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen

WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal diminta dalam pelaksanaan evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan. Kesepakatan Harga Transfer ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.

.....(32)

Ditandatangani di Jakarta pada(14)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(15)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak (dalam hal Wajib Pajak menyertakan surat permohonan di samping mengisi formulir).
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat/formulir permohonan Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Kesepakatan Harga Transfer disepakati.
Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat keputusan ditandatangani.
Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.
Nomor (16) : Diisi dengan tahun pajak Pemberlakuan Mundur yang dicakup.
Nomor (17) : Diisi dengan bidang usaha Wajib Pajak.
Nomor (18) : Diisi dengan jenis-jenis transaksi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
Nomor (19) : Diisi dengan jenis transaksi yang dicakup.
Nomor (20) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan.
Nomor (21) : Diisi dengan indikator tingkat laba yang digunakan.
Nomor (22) : Diisi dengan nama pihak yang diuji.
Nomor (23) : Diisi dengan nilai/rentang nilai wajar yang disepakati.
Nomor (24) : Diisi dengan tahun pajak yang dijelaskan.
Nomor (25) : Diisi dengan transaksi yang dicakup lainnya yang disepakati beserta metode, indikator tingkat laba, nama pihak yang diuji, nilai/rentang nilai wajar yang disepakati, dan tahun pajak terkait.
Nomor (26) : Diisi dengan butir penjelasan asumsi kritis.
Nomor (27) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian positif Periode Kesepakatan Harga Transfer.
Nomor (28) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian negatif Periode Kesepakatan Harga Transfer.
Nomor (29) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian positif periode Pemberlakuan Mundur.



- Nomor (30) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian negatif periode Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (31) : Diisi dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (32) : Diisi dengan penjelasan lainnya terkait kewajiban penyimpanan buku, catatan, dan dokumen.

Q. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-.....(1)
ATAS(2)
NPWP.....(3)
TAHUN PAJAK(4) SAMPAI DENGAN(5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Wajib Pajak(2) NPWP(3) telah mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa melalui surat nomor(6) tanggal(7);
 - b. bahwa Kesepakatan Harga Transfer Bilateral antara *Competent Authority* Republik Indonesia dengan *Competent Authority*(8) atas permohonan Wajib Pajak(2) NPWP(3) untuk tahun(4) sampai dengan(5) telah ditandatangani pada tanggal(9) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pasal(10) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan(8);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer yang menghasilkan kesepakatan, Direktur Perpajakan Internasional menindaklanjuti Persetujuan Bersama dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
 - d. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer nomor(11) tanggal(12);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) tahun pajak(4) sampai dengan(5);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 6. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah (8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:

Wajib Pajak :(2)
NPWP :(3)
Alamat :(13)

untuk tahun pajak(4) sampai dengan(5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala(14)
2. Kepala(15)
3. Direktur.....(2)



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(16)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(17)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
NOMOR KEP- (1)
TANGGAL (16) TENTANG
SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER

PETIKAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA *COMPETENT*
AUTHORITY REPUBLIK INDONESIA DAN *COMPETENT*
AUTHORITY(8) TERKAIT(2)(3)

.....
.....
. (18)

Ditandatangani di Jakarta pada(16)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(17)

q

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak (dalam hal Wajib Pajak menyertakan surat permohonan di samping mengisi formulir).
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat/formulir permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama ditandatangani terakhir.
- Nomor (10) : Diisi dengan pasal Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang memuat ketentuan Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat terdaftar Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal surat keputusan ditandatangani.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.
- Nomor (18) : Diisi dengan petikan Persetujuan Bersama dalam bahasa Indonesia.

R. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Nomor : (1), (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Permohonan Kesepakatan Harga Transfer

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral/Bilateral/Multilateral*) nomor (11) tanggal (12) dengan alasan sebagai berikut:

.....
.....
..... (13)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (14)

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor pada bukti penerimaan surat dari permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal pada bukti penerimaan surat dari permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pengurus dari Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada Nomor (4) disertai stempel/cap Wajib Pajak.

S. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)	
FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
Nama Wajib Pajak:	<input type="text"/> (2)
NPWP:	<input type="text"/> (3)
Alamat Wajib Pajak:	<input type="text"/> (4)
B. INFORMASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER	
Nomor Surat Keputusan Kesepakatan Harga Transfer berlaku:	<input type="text"/> (5)
Jenis Kesepakatan Harga Transfer:	<input type="checkbox"/> Unilateral (6)
	<input type="checkbox"/> Bilateral atau Multilateral, dengan negara <input type="text"/> (7)



Periode sampai dengan (8)
Kesepakatan
Harga
Transfer:

Pemberlakuan Ada, tahun pajak (9)
Mundur:

Tidak Ada (10)

C. ASUMSI KRITIS (*CRITICAL ASSUMPTION*)

- 1) Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya:

(11)

- 2) Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(12)

- 3) Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya:

(13)

- 4) Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer:

	(14)
--	------

5) Perubahan struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer:

	(15)
--	------

6) Asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer:

	(16)
--	------

7) Perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak:

	(17)
--	------

D. PENINJAUAN KEMBALI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali s.d. Kesepakatan Harga Transfer: (18)

Alasan pengajuan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer:

	(19)
--	------



E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

- a) Laporan keuangan yang telah diaudit Ya Tidak (20)
- b) Informasi dan perhitungan terkait dengan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Ya Tidak (21)
- c) Perhitungan penyesuaian berupa *compensating adjustment* yang dilakukan Ya Tidak (22)
- d) Lainnya (sebutkan): Ya Tidak (23)
 - 1)
 - 2)
 - 3)dst. (24)

F. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

(25)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan: (26)

Nama Lengkap: (27)

NPWP: (28)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati adalah Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati adalah Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral dan cantumkan negara Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dicakup dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Pemberlakuan Mundur pada Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (11) : Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.
- Nomor (12) : Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (15) : Diisi dengan uraian perubahan struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam

- Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan uraian perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan uraian alasan pengajuan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas laporan keuangan yang telah diaudit yang dilampirkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas informasi dan perhitungan terkait dengan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang dilampirkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas perhitungan penyesuaian berupa *compensating adjustment* yang dilampirkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan uraian dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer disampaikan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (28) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.



T. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-.....(1)
ATAS(2)
NPWP(3)
TAHUN PAJAK(4) SAMPAI DENGAN(5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor(6) tanggal(7) atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) Periode Kesepakatan Harga Transfer(8) sampai dengan(9);
 - b. bahwa Wajib Pajak (2) NPWP(3) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat nomor(10) tanggal(11);
 - c. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer nomor(12) tanggal(13) diketahui terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan peninjauan kembali dituangkan dalam perubahan Naskah Kesepakatan Harga Transfer;
 - e. bahwa kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral antara Direktorat Perpajakan Internasional dengan Wajib Pajak atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) untuk tahun pajak(4) sampai dengan(5) telah ditandatangani pada tanggal(14) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 - f. bahwa berdasarkan laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer nomor (15) tanggal(16);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga

Transfer atas Wajib Pajak(2) NPWP
.....(3) tahun pajak(4) sampai
dengan(5);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:
Wajib Pajak :(2)
NPWP :(3)
Alamat :(17)
untuk tahun pajak(4) sampai dengan
.....(5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala(18)
2. Kepala(19)
3.(20)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(21)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(22)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer yang ditinjau kembali.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer yang ditinjau kembali.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer yang dilakukan peninjauan kembali.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer yang dilakukan peninjauan kembali.
- Nomor (8) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer berdasarkan surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer berdasarkan surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan peninjauan kembali dari Wajib Pajak dalam negeri.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan peninjauan kembali dari Wajib Pajak dalam negeri.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Kesepakatan Harga Transfer Unilateral ditandatangani.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan pimpinan Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
NOMOR KEP- (1)
TANGGAL (2) TENTANG
SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN
ATAS SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER

PETIKAN PERUBAHAN NASKAH
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
UNILATERAL

antara
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL
dan (3)
NOMOR: (1)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL dan,

Nama Wajib Pajak : (3)
yang selanjutnya disebut WAJIB PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak : (4)

Alamat : (5)

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup

Kesepakatan Harga Transfer ini berlaku selama Periode Kesepakatan Harga Transfer mulai dari (6) sampai dengan (7).

Selain periode tersebut di atas, Kesepakatan Harga Transfer ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak (8).

2. Transaksi yang Dicakup

WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha (9).

Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk kepentingan penerapan metode Penentuan Harga Transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:
..... (10).

3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati

Harga atau laba yang diterima/diperoleh dari Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 9 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara (11).

Dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, telah

disepakati metode Penentuan Harga Transfer sebagai berikut:

a. untuk transaksi (10) metode Penentuan Harga Transfer adalah (12), indikator tingkat laba (*Profit Level Indicator/PLI*) (13) dan pihak yang diuji indikator Harga TransfERNYA WAJIB PAJAK adalah (14).

Nilai indikator Harga Transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer tersebut adalah sebesar (15) untuk tahun pajak (16);

b. (17).

4. Prosedur Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir 6, WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

5. Prosedur Pelaksanaan Pemberlakuan Mundur

WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar



daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- b. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- c. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- d. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

- a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak;
- b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan Kesepakatan Harga Transfer

Kewenangan untuk meninjau kembali atau membatalkan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

9. Kerahasiaan

Seluruh informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen

WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal diminta dalam evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan. Kesepakatan Harga Transfer ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.

Ditandatangani di Jakarta pada (18)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (19)

Keterangan:

*) cantumkan hanya keterangan yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer yang dicakup.
- Nomor (7) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer yang dicakup.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak Pemberlakuan Mundur Periode Kesepakatan Harga Transfer yang dicakup.
- Nomor (9) : Diisi dengan bidang usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (12) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan indikator tingkat laba.
- Nomor (14) : Diisi dengan *tested party*.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan tahun pajak terkait.
- Nomor (17) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer atas transaksi lainnya.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Direktur Perpajakan Internasional.

U. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-..... (1)
 ATAS (2)
 NPWP (3)
TAHUN PAJAK (4) SAMPAI DENGAN (5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor (6) tanggal (7) atas Wajib Pajak (2) NPWP (3) Periode Kesepakatan Harga Transfer (8) sampai dengan (9);
 - b. bahwa Wajib Pajak (2) NPWP (3) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat nomor (10) tanggal (11);
 - c. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, diketahui terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan peninjauan kembali dituangkan dalam perubahan Persetujuan Bersama;
 - e. bahwa kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral antara *Competent Authority* Republik Indonesia dengan *Competent Authority* (12) atas Wajib Pajak (2) NPWP (3) untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5) telah ditandatangani pada tanggal (13) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pasal (14) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan (15);
 - f. bahwa berdasarkan laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer nomor (16) tanggal (17);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas Wajib Pajak (2) NPWP (3) tahun pajak (4) sampai dengan (5);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
6. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah (15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:

Wajib Pajak : (2)

NPWP : (3)

Alamat : (24)

untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala (18)
2. Kepala (19)
3. (20)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (21)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (22)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL NOMOR KEP-..... (1)
TANGGAL (21) TENTANG
PERUBAHAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER BILATERAL/
MULTILATERAL

PETIKAN PERUBAHAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
COMPETENT AUTHORITY REPUBLIK INDONESIA DAN
COMPETENT AUTHORITY (15) TERKAIT
..... (2) NPWP (3)

..... (23)

Ditandatangani di Jakarta pada (21)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (8) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (9) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan peninjauan kembali atas surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan peninjauan kembali atas surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral.
- Nomor (14) : Diisi dengan pasal terkait dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (18) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan pimpinan Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Direktur Perpajakan Internasional.
- Nomor (23) : Keterangan perubahan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (24) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

V. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN ATAS
SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-..... (1)
ATAS (2)
NPWP (3)
TAHUN PAJAK (4) SAMPAI DENGAN (5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor KEP- (10) tanggal (11), Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak memiliki Kesepakatan Harga Transfer pada tahun pajak (4) sampai dengan (5) dengan periode Pemberlakuan Mundur tahun pajak (8) sampai dengan (9);
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
 - c. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diusulkan agar dapat dibatalkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas (2) NPWP (3) tahun pajak (4) sampai dengan (5);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 5. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah ... (6);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER ATAS (2).

PERTAMA : Menetapkan pembatalan atas pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas:
Wajib Pajak : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (7)
untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5), dan untuk Pemberlakuan Mundur tahun pajak (8) sampai dengan (9).

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor (10) tanggal (11).

KETIGA : Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala (12)
2. Kepala (13)
3. (14)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (15)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan awal periode Pemberlakuan Mundur Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan akhir periode Pemberlakuan Mundur Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (12) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan pimpinan Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Direktur Perpajakan Internasional.

W. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)</p>	
<p>FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER</p>	
<p>Tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer:</p>	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	sampai dengan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (2)
<p>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</p>	
<p>Nama Wajib Pajak:</p>	
<input style="width: 100%;" type="text"/> (3)	
<p>NPWP: <input type="text"/><input type="text"/> <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> (4)</p>	
<p>Alamat Wajib Pajak:</p>	
<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> (5)	
<p>B. INFORMASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER YANG AKAN DIPERBARUI</p>	
<p>Nomor Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer :</p>	
<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> (6)	
<p>Jenis Kesepakatan Harga Transfer: <input type="checkbox"/> Unilateral (7)</p>	
<p><input type="checkbox"/> Bilateral atau Multilateral, dengan negara <input style="width: 150px;" type="text"/> (8)</p>	

Periode									
Kesepakatan									
Harga Transfer:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	sampai dengan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pemberlakuan	<input type="checkbox"/>	Ada,	tahun pajak	<input type="text"/>					(10)
Mundur:	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada						(11)	

C. PENERAPAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DAN PEMBERLAKUAN MUNDUR (12)

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode Transfer Pricing	Pihak yang Diuji (Tested Party)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha Tested Party	Profit Level Indicator	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai Compensating Adjustment	Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment	Akun Pencatatan Compensating Adjustment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transaksi 1	Periode Pemberlakuan Mundur X-5													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-4													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-3													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-2													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-1													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 1													

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode Transfer Pricing	Pihak yang Diuji (Tested Party)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha Tested Party	Profit Level Indicator	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai Compensating Adjustment	Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment	Akun Pencatatan Compensating Adjustment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 2													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 3													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 4													
Transaksi 2	Periode Pemberlakuan Mundur X-5													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-4													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-3													

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode Transfer Pricing	Pihak yang Diuji (Tested Party)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha Tested Party	Profit Level Indicator	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai Compensating Adjustment	Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment	Akun Pencatatan Compensating Adjustment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Periode Pemberlakuan Mundur X-2													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-1													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 1													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 2													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 3													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 4													

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode Transfer Pricing	Pihak yang Diuji (Tested Party)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha Tested Party	Profit Level Indicator	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai Compensating Adjustment	Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment	Akun Pencatatan Compensating Adjustment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transaksi 3 dst	Periode Pemberlakuan Mundur X-5													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-4													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-3													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-2													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-1													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 1													



Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode Transfer Pricing	Pihak yang Diuji (Tested Party)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha Tested Party	Profit Level Indicator	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai Compensating Adjustment	Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment	Akun Pencatatan Compensating Adjustment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 2													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 3													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 4													



D. ASUMSI KRITIS (*CRITICAL ASSUMPTION*)

1. Model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer dan dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati:

(13)

2. Model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer:

(14)

3. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(15)

4. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(16)

5. Struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada Kesepakatan Harga Transfer (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain):

(17)

6. Asumsi-asumsi kritis dalam Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati:

(18)

7. Uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak pada tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer:

(19)

E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

1.
2. dst. (20)

F. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

(21)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan:

(22)

Nama Lengkap:

(23)

NPWP:

(24)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang akan diperbarui adalah Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang akan diperbarui adalah Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral dan cantumkan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dicakup dalam permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer pada permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Pemberlakuan Mundur dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur untuk diperbarui pada permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (12) : Diisi dengan panduan sebagai berikut:
1. Tabel PENERAPAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DAN PEMBERLAKUAN MUNDUR dibuat dalam bentuk tabel dengan satu baris untuk tiap Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dalam setiap Periode Kesepakatan Harga Transfer dan Pemberlakuan Mundur yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui.
 2. Jumlah baris dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup.
 3. Tabel dapat dibuat pada lembar terpisah dalam hal diperlukan.
 4. Petunjuk pengisian untuk tiap kolom:
Kolom 1 : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi, contohnya pembelian, penjualan, pembayaran royalti, dsb;
Kolom 2 : Diisi tahun-tahun pajak yang dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer

dan/atau Pemberlakuan Mundur yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer;

- Kolom 3 : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi lawan transaksi;
- Kolom 4 : Diisi dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat di mana Pihak Afiliasi berdomisili;
- Kolom 5 : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati terkait dengan transaksi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer;
- Kolom 6 : Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator Harga Transferya (*tested party*);
- Kolom 7 : Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak;
- Kolom 8 : Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji (*tested party*);
- Kolom 9 : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI;
- Kolom 10: Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
- Kolom 11: Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang diajukan Wajib Pajak dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer;
- Kolom 12: Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang dicapai Wajib Pajak pada tahun pajak tersebut;
- Kolom 13: Diisi dengan nilai penyesuaian berupa *compensating adjustment* yang dilakukan dalam hal titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang dilaporkan tidak sama dengan yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
- Kolom 14: Diisi dengan titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak setelah melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment*; dan
- Kolom 15: Diisi dengan nama akun di pembukuan Wajib Pajak di mana nilai penyesuaian berupa *compensating adjustment*

dibukukan/dicatat.

5. Penjelasan tambahan dapat diisi dalam hal terdapat penjelasan lain yang perlu untuk diuraikan terkait dengan penentuan metode untuk Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (13) : Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer dan dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati.
- Nomor (14) : Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (15) : Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak pada Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada Kesepakatan Harga Transfer (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain).
- Nomor (18) : Diisi dengan uraian penjelasan asumsi-asumsi kritis dalam Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati.
- Nomor (19) : Diisi dengan uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak pada tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (20) : Diisi dengan menyebutkan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer disampaikan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (24) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

SRI MULYANI INDRAMATI

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

